



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

FERDIYAN, bertempat tinggal di Dusun Air Madu, Rt.004 Rw.001, Kelurahan/Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Saputra, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fery Saputra, Sh & Rekan beralamat di Jalan Aik Pisang Rt.01 Rw.- Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Pdt-G/PN/SKH-FS/X/2024 tertanggal 03 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 4 November 2024 dibawah Nomor : 87/Pdt.P/2024/PN Tdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana No. 1279/UM/1997 tersebut dilahirkan di Sukamandi, pada 05 September 1997 dari orang tua yang bernama Fahrudin dan Tina Arisanti;
2. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua pemohon;
3. Bahwa hal tersebut hendak diperbaiki karena salah penulisan huruf orang tua pemohon yang semula Tina Arisanti menjadi Tina Arisanty;
4. Bahwa perbaikan tersebut tidak ditujukan untuk hal-hal yang melanggar hukum;



5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisi di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan Pemohon tersebut dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan permohonan;
2. Menetapkan nama orang tua pemohon yang benar adalah Tina Arisanty;
3. Memerintahkan Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan memberitakan pada margin Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1279/UM/1997 terkait segala keputusan tentang pembetulan akta tersebut segera setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1906010509970005 atas nama Ferdiyan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 214/1982 tanggal 7 Agustus 2024 atas nama Tina Arisanty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ferdiyan No 1906062501210001 tanggal 4 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahrudin No 1906012604070025 tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1279/UM/1997 tanggal 15 September 1997 atas nama Ferdiyan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 1906015410720003 atas nama Tina Ari Santy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor 11 OA oa 070611 tanggal 23 Mei 1985 atas nama Tina Arisanty, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/IV/1994 tanggal 31 Maret 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor KK.29.02.2/PW.01/263/2006 tanggal 13 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

-----Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Hermin Roswita persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Air Madu, Rt.004 Rw.001, Kelurahan/Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Pemohon berusia 27 tahun;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Ibu pada akta kelahiran Pemohon agar bersesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya serta untuk kepentingan pemohon seperti pendaftaran pekerjaan di kemudian hari;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan laki-laki bernama Imam Syahriddo;
 - Bahwa Ibu Pemohon adalah adik Saksi kemudian Pemohon diangkat anak tahun 2006 oleh Saksi karena mampu membiayai Pemohon;
 - Bahwa Ibu kandung pemohon bernama Tina Arisanty;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Tdn



- Bahwa Nama ibu kandung Pemohon bernama Tina Arisanty terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, akta kelahiran tertulis Tina Arisanty;
- Bahwa Karena untuk persiapan kelengkapan persyaratan daftar PPPK;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut hutang;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut pidana;

2. Saksi Nurul Adriati di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik dari bapak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Air Madu, Rt.004 Rw.001, Kelurahan/Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 5 September 1997 sekarang berusia 27 tahun;
- Bahwa Untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon yang salah dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 1(satu) orang anak;
- Bahwa Ibu kandung pemohon bernama Tina Arisanty;
- Bahwa Nama ibu kandung Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran tertulis Tina Arisanty;
- Bahwa Karena untuk persiapan kelengkapan persyaratan daftar PPPK;
- Bahwa Pemohon tidak tersangkut pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1279/UM/1997 tanggal 15 September 1997 yang semula nama Ibu Pemohon TINA ARISANTI menjadi TINA ARISANTY dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya serta untuk masa depan Pemohon di kemudian hari khususnya pada saat pendaftaran kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, serta Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili oleh karenanya Hakim berpendapat apabila terjadi kesesatan, kekeliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili di Dusun Air Madu, Rt.004 Rw.001, Kelurahan/Desa Air Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Akta Kelahiran Pemohon dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama ibu Pemohon tertulis TINA ARISANTI selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan akta kelahiran Ibu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis TINA ARISANTY; (*vide* bukti P-2, P-4, P-6);

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah agar berkesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon serta untuk masa depan pemohon, untuk pendaftaran kerja karena nama ibu Pemohon dengan akta kelahiran Pemohon terdapat perbedaan satu huruf sehingga perlu disesuaikan; (*vide* bukti P-2, P-4, P-5 P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum dan bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperbaiki nama Ibu Pemohon selaku pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis TINA ARISANTI menjadi TINA ARISANTY dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1279/UM/1997 tanggal 15 September 1997 atas nama FERDIYAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferdiyan dengan Nomor 1279/UM/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung tanggal tanggal 15 September 1997 yang semula nama Ibu Pemohon tertulis TINA ARISANTI diperbaiki menjadi TINA ARISANTY;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1279/UM/1997 tanggal 15 September 1997;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (e-Litigasi) dengan dibantu Hardiyanto, S.Ip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardiyanto, S.Ip.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	133.000,00 (<i>seratus tiga puluh tiga ribu rupiah</i>)